

PENGAWASAN INVESTASI

2019

PER BPHMIGAS NO.15, BN 2019/NO.788, 18 HLM.

PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG PENGAWASAN INVESTASI PADA PEMBANGUNAN PIPA PENGANGKUTAN GAS BUMI

ABSTRAK : - Untuk mewujudkan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa yang akuntabel, adil, transparan dan wajar, perlu dilakukan optimalisasi pengawasan oleh Badan Pengatur dalam pembangunan pipa pengangkutan gas bumi pada tahap perencanaan, pembangunan dan operasional.

- Dasar Hukum Peraturan Badan ini adalah: UU No. 22 Tahun 2001; PP No. 67 Tahun 2002; PP No. 36 Tahun 2004; KEPRES No. 86 Tahun 2002; PERMEN ESDM No. 25 Tahun 2012; PER BPHMIGAS No. 8 Tahun 2013; PERMEN ESDM No. 58 Tahun 2017; PERMEN ESDM No. 4 Tahun 2018.

- Dalam Peraturan Badan ini diatur tentang Pengawasan Pelaksanaan Investasi pada Pembangunan Fasilitas Gas Bumi oleh Badan Pengatur terhadap pembangunan fasilitas melalui Lelang Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi dalam rangka pemberian Hak Khusus; pembangunan fasilitas melalui Penugasan Pemerintah; dan penyesuaian Tarif Pengangkutan terhadap penambahan fasilitas oleh Badan Usaha.

CATATAN : - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Juli 2019.

- Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku maka: Evaluasi pembangunan pipa gas bumi pada kegiatan usaha hilir yang sedang berjalan dan/atau telah selesai sebelum Peraturan Badan Pengatur ini berlaku, dapat dilakukan sesuai dengan Keputusan Sidang Komite.

Persetujuan Upload JDIH (KSBH1):